

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 539/SK/DIR/RSIH/XI/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM FARMASI DAN TERAPI (TFT)
PERIODE NOVEMBER 2022 - DESEMBER 2024**

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan obat di Rumah Sakit Intan Husada maka perlu mengangkat Tim Farmasi dan Terapi
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan, maka perlu ditunjuk personil yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Surat Keputusan ini
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu adanya Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada tentang Pengangkatan Tim Farmasi dan Terapi Periode November 2022 – Desember 2024 di lingkungan Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
7. Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;

8. Peraturan Direktur Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN TIM FARMASI DAN TERAPI PERIODE NOVEMBER 2022 – DESEMBER 2024**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 539/SK/DIR/RSIH/XI/2022 Tentang Pengangkatan Tim Farmasi dan Terapi Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Pengangkatan Tim Farmasi dan Terapi di Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyediaan obat di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Pengangkatan Tim Farmasi dan Terapi di Rumah Sakit Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 1 November 2022

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 539/SK/DIR/RSIH/XI/2022
Tentang : Pengangkatan Tim Farmasi dan Terapi (TFT)
di Rumah Sakit Intan Husada
Periode November 2022 – Desember 2024

**PEMBENTUKAN TIM FARMASI dan TERAPI (TFT)
PERIODE NOVEMBER 2022 - DESEMBER 2024
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

A. Struktur Organisasi Tim Farmasi dan Terapi



B. Nama-Nama Tim Farmasi dan Terapi

Direktur Rumah Sakit

Pengawas jalannya implementasi Formularium

Penanggung Jawab

: drg. Muhammad Hasan, MARS

: dr. Iva Tania

: Depi Rismayanti, S.Kep

Ketua Tim Farmasi dan Terapi

Pemimpin dan penanggung Jawab penggunaan obat RS Intan Husada

Penanggung Jawab

: dr. John Manurung, Sp.PD

Sekretaris Tim Farmasi dan Terapi

Penanggung jawab penggunaan obat RS Intan Husada

Penanggung Jawab

: Apt. Dwi Ishmi Novanti, S.Farm

Subpanitia Obat Penyakit Dalam

Penanggung jawab penggunaan obat Penyakit Dalam

Penanggung Jawab

: dr. Johnson Manurung, Sp.PD

: dr. Zulkarnain Oesman, Sp.PD

: dr. Shelvi Febrianti, Sp.PD

: dr. Fikri Faisal, Sp.P

: dr. Gusti Made Odi S, Sp.JP

Subpanitia Obat Pediatri/Anak

Penanggung jawab penggunaan obat Pediatri/Anak

Penanggung Jawab

Anggota

: dr. Gustomo Panantoro, Sp.A

: dr. Mustakim, Sp.A

Subpanitia Obat Obgyn

Penanggung jawab penggunaan obat obgyn

Penanggung Jawab

: dr. Rizki Safa'at N, Sp.OG

: dr. Dhanny, SP. OG, Subps, KFM., M.Kes

: dr. KSM. Aditya Fitrandi, Sp. OG

Subpanitia Obat Bedah

Penanggung jawab penggunaan obat bedah

Penanggung Jawab

Anggota

: dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B

: dr. Indra Jaya Sp.B

: dr. Hendi Anshori, Sp.B

: dr. Mutiara Pradita, Sp.B

: dr. Husodo Dewo Adi, Sp.OT

: dr. Iwan Hipsa Achmad, Sp.OT

: dr. Sena Hadeaih, Sp.U

: dr. Maman Wastaman, Sp.B-KBD

: dr. Adhitya Rahadi Yudhadi, Sp.BS

Subpanitia Obat Mata

Penanggung jawab penggunaan obat mata

Penanggung Jawab

Anggota

: dr. Widjajanti Utojo, Sp.M

: dr. Syahrudin Hasyamin, Sp.M

Subpanitia Obat THT

Penanggung jawab penggunaan obat THT

Penanggung Jawab

Anggota

: dr. Riki Vita W, Sp.THT-KL

: dr. Septia Devi, Sp. THT-KL

Subpanitia Obat Kulit dan Kelamin

Penanggung jawab penggunaan obat Kulit dan Kelamin

Penanggung Jawab

Anggota

: dr. Yanto Widianoro, Sp.KK

: dr. Irma Fakhrosa, Sp.DV

Subpanitia Obat Saraf

Penanggung jawab penggunaan obat Saraf

Penanggung Jawab

Anggota

: dr. Nasir Okbah, Sp.N

: dr. Danny Bagus A., Sp.S

: dr. Sofie Minawati, Sp.S

Subpanitia Obat Kesehatan Jiwa

Penanggung jawab penggunaan obat Kesehatan Jiwa

Penanggung Jawab

: dr. Hendy Yogya, Sp.KJ

Subpanitia Obat Gigi dan Mulut

Penanggung jawab penggunaan obat gigi dan mulut

Penanggung Jawab

: drg. Yeni Amalia, Sp.Ped

: drg. Tutun Rendrawulan

: drg. Novi Dewandari

Subpanitia Obat Anestesi

Penanggung jawab penggunaan obat Anestesi

Penanggung Jawab

: dr. Hayati Usman, Sp.An

Anggota

: dr. Dhadi Ginanjar D. Sp.An

C. Uraian Tugas Tim Farmasi dan Terapi

1. Direktur Rumah Sakit

- a) Menentukan goal dalam implementasi formularium
- b) Memberikan pengarahan kepada Ketua Komite Medik dan Ketua Tim Farmasi dan Terapi dalam proses penggunaan obat di RS Intan Husada
- c) Mengevaluasi penggunaan obat di RS Intan Husada.

2. Ketua Komite Medik

- a) Menentukan goal dalam implementasi formularium
- b) Memberikan pengarahan kepada Ketua Tim Farmasi dan Terapi dalam proses penggunaan obat di RS Intan Husada
- c) Mengevaluasi penggunaan obat di RS Intan Husada

3. Ketua Tim Farmasi dan Terapi

- a) Memimpin Tim Farmasi dan Terapi (TFT).
- b) Mengkoordinasi kegiatan TFT.
- c) Mengkoordinasi seluruh yang dibutuhkan dalam penyusunan formularium Rumah Sakit.

4. Sekretaris Tim Farmasi dan Terapi

- a) Mengajukan agenda yang akan dibahas di rapat TFT.
- b) Pemberian usulan pokok bahasan rapat.
- c) Pencatatan dan penyiapan rekomendasi TFT.
- d) Penyusunan kajian jika diperlukan.
- e) Komunikasi keputusan TFT terhadap tenaga kesehatan lain.
- f) Menetapkan jadwal pertemuan.
- g) Mencatat hasil keputusan.
- h) Melaksanakan keputusan.
- i) Membuat formularium berdasarkan kesepakatan.

5. Subpanitia

- a) Mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di Rumah Sakit.
- b) Melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam formularium Rumah Sakit.
- c) Mengembangkan standar terapi.
- d) Melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasional
- e) Menyebarkan informasi terkait kebijakan penggunaan obat di Rumah Sakit.
- f) Menentukan standarisasi dan kebijakan penggunaan obat di Rumah Sakit.
- g) Melaksanakan sistem formularium, merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan semua kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan obat di Rumah Sakit.
- h) Menetapkan program terapi obat yang aman dan bermanfaat.
- i) Mengevaluasi, edukasi dan penasehat bagi staf medik dan pimpinan Rumah Sakit dalam semua hal yang berkaitan dengan penggunaan obat.
- j) Mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan obat.
- k) Mengkoordinir penatalaksanaan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki.
- l) Mengkoordinir penatalaksanaan *medication error*.
- m) Menyebarkan informasi terkait kebijakan penggunaan obat di Rumah Sakit.

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633